





REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 820/130/BKPSDMD/2020
Tanggal : 13/01/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil an. Sri Rahayu Ningsih, SE
Nip. 197703242002122008

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Hamka</u>	 <u>Dita</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HAAD 13/01/2015:03



PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA SELATAN NO. 1 BLOK C Lt.II TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2020

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Pindah Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu Nomor : 556/311/XI/DISPAR/2019 Tanggal 05 Desember 2019;
2. Surat Rekomendasi Menerima Perpindahan Kepala Kantor Kelurahan Donggala Kodi Nomor : 005/114/DK/X/2019 Tanggal 22 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **SRI RAHAYU NINGSIH, SE.**
NIP : 197703242002122008
Tanggal Lahir : 24 Maret 1977
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata Tingkat I (III/d)/1 Oktober 2015
Jabatan : Pengadministrasi Kenaikan Pangkat
Unit Kerja : Dinas Pariwisata Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Februari 2020** ditempatkan pada Kantor Kelurahan Donggala Kodi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu di Palu;
4. Kepala Kantor Kecamatan Ulujadi di Palu;
5. Kepala Kantor Kelurahan Donggala Kodi di Palu.

d/n